



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Togo, tanggal 10 Maret 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Parura Jaya, tanggal 21-09-1998, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gpdi Karunia Jaya Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **Pdt DIRK DICKY KANDOU MA,M.TH** pada tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-12082019-0004, tertanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-12082019-0004, tertanggal 12 Agustus 2019;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang mana pada saat itu tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana pada saat itu Penggugat Dalam keadaan hamil, dan dimana selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bekerja, bermalas-malasan dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi
6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak menjalankan kewajibannya baik sebaik sebagai seorang suami;
7. Bahwa Penggugat ingin mengambil hak asuh anak dikarenakan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

*“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2019 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-12082019-0004, tertanggal 12 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7324114107000009 tanggal 16 Februari 2019 atas nama Sry Desi Pasuang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7324111605190001, tanggal 09 September 2022 atas nama Tergugat dan Sry Desi Pasuang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 7324-KW-12082019-0004, tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Tergugat dan Sry Desi Pasuang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-09092022-0019 tanggal 09 September 2022 atas nama Anak, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi;

Bahwa Penggugat hadir dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Cinta damai Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang;

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang;

Bahwa Tergugat merupakan orang kendari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat setelah mereka menikah;

Bahwa kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Bahwa masalahnya Penggugat sering dipukul oleh Tergugat serta di kunci pintu di dalam kamar yang menyebabkan Penggugat lari dari rumah dan pulang ke orang tua Penggugat di Wasuponda;

Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sendiri serta tetangga saksi;

Bahwa waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sudah lahir pada waktu Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pulang ke orang tuanya di Wasuponda dan tidak lama Tergugat datang mengambilnya kembali;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat belum menikah;  
Bahwa dulu kedua orang tua Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Penggugat merasa trauma dipukul oleh Tergugat;

**2. Saksi;**

Bahwa Penggugat hadir dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Cinta damai Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;  
Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak;  
Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;  
Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang;  
Bahwa Tergugat merupakan orang kendari;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat setelah mereka menikah;  
Bahwa kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;  
Bahwa masalahnya Penggugat sering dipukul oleh Tergugat serta di kunci pintu di dalam kamar yang menyebabkan Penggugat lari dari rumah dan pulang ke orang tua Penggugat di Wasuponda;  
Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sendiri serta tetangga saksi;  
Bahwa waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sudah lahir pada waktu Tergugat memukul Penggugat;  
Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pulang ke orang tuanya di Wasuponda dan tidak lama Tergugat datang mengambilnya kembali;  
Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat belum menikah;  
Bahwa dulu kedua orang tua Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau;





Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Penggugat merasa trauma dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **Pdt DIRK DICKY KANDOU MA,M.TH** pada tanggal 05 Agustus 2019, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Agustus 2019 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan harmonis, namun pada tahun 2022 Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana pada saat itu Penggugat Dalam keadaan hamil, dan dimana selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bekerja, bermalas-malasan dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengakran dalam rumah tangga mereka, sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan P-2 yaitu Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt DIRK DICKY KANDOU MA,M.TH pada tanggal 05 Agustus 2019 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Agustus 2019, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama dengan Tergugat, dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Para Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga membuat Tergugat melarikan diri ke rumah orang tuanya di Wasuponda dan setahu saksi sampai saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, lebih lanjut para Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinannya, Penggugat mengalami kekerasan fisik dari Tergugat sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Penggugat untuk melarikan diri ke rumah orangtuanya dimana sampai saat ini sudah lebih dari 2 (tahun) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, selain itu antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh orangtuanya namun tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak** ]sebagaimana bukti P-4, dimana anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur yakni 4 (empat) tahun, sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut yang menurut para saksi Tergugat mengambil anak tersebut dari pengasuhan Penggugat setelah penggugat pergi melarikan diri ke Wasuponda. Bahwa dengan memperhatikan usia anak saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita tersebut seharusnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu sebagai orang terdekat dari anak dan di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut, selain itu Tergugat selaku ayah kandung dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak tersebut yakni Penggugat selaku ibunya, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 taggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2019 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-12082019-0004, tertanggal 12 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera

Tombi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN MII